



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pen.Pdt/G.GS./2020/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB : -----

Telah membaca : Berkas perkara Perdata gugatan sederhana Nomor 23
/Pdt.GS/2020/PN.ATB dalam perkara antara Koperasi
Kredit (Kopdit) Coperasi Union Kasih Sejahtera sebagai
Penggugat melawan Theresia B. Sri Murtiningsih

Telah mendengar: Pernyataan Kuasa Penggugat dipersidangan tanggal 24
Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan mencabut
gugatan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat tidak lagi
bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang ada dalam
gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat tersebut
dimuka persidangan dimana Permohonan pencabutan perkara tersebut tidak perlu
mendapat persetujuan dari Tergugat berhubung Tergugat tidak lagi bertempat
tinggal pada alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan yang didukung
dengan relaas panggilan terhadap Tergugat yang diketahui oleh Lurah Manuaman
bahwa Tergugat tersebut tidak lagi bertempat tinggal dialamat tersebut sejak 8
(delapan) tahun yang lalu.

Menimbang bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa
Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa, segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini
akan dibebankan kepada Penggugat.;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor
23/Pdt.G.S/2020/PN.Atb oleh Kuasa Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk
mencatat pencabutan perkara gugatan nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Atb. ini
dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang hingga kini ditaksir
sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : ATAMBUA.

Pada tanggal : 24 Maret 2020.

Hakim

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 55.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Meterai..... : Rp. 6.000,-
6. Redaksi..... : Rp. 10.000,-
- Jumlah..... : Rp.196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)